



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AZMI BIN M. JAMIL;**
2. Tempat lahir : Lancok;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/07 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Lancok Baroh, Kecamatan Bandar Baru,
Kabupaten Pidie Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mrn tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mrn tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AZMI Bin M. JAMIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*penganiayaan*", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Baju Kaos warna Abu-abu merek SIX ukuran XL milik saksi korban an. HASANUDDIN BIN RUSLI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Istri Terdakwa sedang hamil 1 (satu) bulan dan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-08/L.1.31/Eoh.2/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AZMI Bin M. JAMIL pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 bertempat di Gampong Meunasah Baroh Lancok Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu, telah melakukan perbuatan *dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka* terhadap diri korban HASANUDDIN Bin RUSLI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas awalnya Korban HASANUDDIN Bin RUSLI sedang membuang sampah di belakang sebuah bangunan toko. Kemudian datang Terdakwa MUHAMMAD AZMI Bin M. JAMIL mengatakan "*bek beh brok inan, nyan jalan lon cah*" (jangan buang sampah disitu, itu jalan yang saya buat), lalu korban menjawab "*nyan ken ata*

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, brangkaso jeut beh brok, bila ka le ta tot sama sama singeh" (itu kan punya umum, siapa saja boleh buang sampah disitu, apabila sudah banyak sampah kita bakar sama-sama nanti). Selanjutnya Terdakwa tetap melarang Korban membuang sampah disitu dengan suara lantang dan Korban menjawab "bek raya that su male teuh didengo le gob" (jangan besar sekali suara malu didengar orang).

- Selanjutnya ketika Korban hendak pulang, dengan perasaan emosi Terdakwa memasukkan kedua tangannya ke dalam mulut Korban lalu menarik bagian mulut ke arah sisi luar sehingga mulut Korban terbuka lebar dan perkelahian itu pun dileraikan oleh Saksi KHAIRURRIZA yang pada saat itu berada di tempat kejadian. Selanjutnya Korban berjalan ke atas jembatan di Jalan Gampong Baroh Lancok Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya dan Terdakwa mengatakan "peu ek mantong" (apa masih sanggup?), lalu Terdakwa menarik baju Korban hingga robek dan memukul Korban di bagian mata sebelah kiri sebanyak 2 (kali) dan di bagian telinga sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh ke aspal jalan.

- Kemudian korban dibangunkan oleh Saksi ISKANDAR dan dibawa ke Keude untuk minum air lalu dibawa Istri Korban yaitu Saksi YUSNIAR ke Polsek Bandar Baru dan anggota Polsek membawa Korban ke Puskesmas Bandar Baru untuk mendapat perawatan.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 002/PKM-BB/VER/IV/2023 tanggal 27 April 2023 yang dikeluarkan Dokter pada Puskesmas Bandar Baru Kab. Pidie Jaya yang ditandatangani oleh dr. Indah Meutia atas nama HASANUDDIN dengan hasil pemeriksaan:

- Pasien ditemukan luka goresan di perut bagian kiri \pm 5 cm x 0,1 cm.
- Pasien ditemukan luka goresan di lengan tangan kiri.
- Pasien ditemukan luka goresan di kedua bibir atas dan bawah.
- Pasien ditemukan luka lebam pada mata sebelah kiri.

Kesimpulan : Hal tersebut diatas disebabkan oleh Trauma Tumpul.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sakit No. 255/RSUD-TAS/AP/IV/2023 tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan Dokter pada RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen yang ditandatangani oleh dr. Munawar, Sp.B atas nama HASANUDDIN yang menerangkan bahwa perlu diberikan istirahat kepadanya selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 13 April 2023 s/d 15 April 2023.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rawat Inap No. 256/RSUD-TAS/AP/IV/2023 tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan Dokter pada RSUD

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen yang ditandatangani oleh dr. Munawar, Sp.B atas nama HASANUDDIN yang menerangkan bahwa benar menjalani rawat inap (opname) mulai tanggal 11 April 2023 s/d 13 April 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasanuddin Bin Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena adanya pemukulan;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang dipukul adalah Saksi;
 - Bahwa awalnya pada saat Saksi hendak membuang sampah bekas kelapa ke tempat biasanya orang membuang sampah tepatnya dibelakang bangunan toko desa yang belum selesai, selanjutnya pada saat saya sedang membuang sampah tersebut kemudian Terdakwa datang mengatakan kepada Saksi " bek beh brok inan, nyan jalan lon cah" (jangan buah sampah disitu, itu jalan saya yang buat) lalu Saksi menjawab " nyan ken ata umum, barangkaso jeut beh brok, bila ka le ta tot sama-sama singeh" (itu kan punya umum, siapa saja boleh buang sampah disitu, apabila sudah banyak sampah kita bakar sama-sama nanti), Selanjutnya Terdakwa tetap melarang Saksi membuang sampah disitu dengan suara lantang atau suara yang besar, kemudian Saksi mengatakan " bek raya that su male teuh didengo le gob" (jangan besar sekali suara malu didengar orang), kemudian Saksi hendak kembali pulang dan pada saat berbalik badan tiba-tiba Terdakwa memasukkan kedua tangannya kedalam mulut Saksi dari arah belakang dan selanjutnya menarik bagian mulut Saksi kearah sisi luar mulut dengan kedua tangannya sehingga mulut Saksi terbuka lebar, kemudian Saksi Reza meleraikan kejadian itu, kemudian pada saat Saksi hendak pulang bertempat diatas jembatan di jalan Gampong Baroh Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul Saksi dibagian wajah Saksi tepatnya dibagian mata sebelah kiri

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali dan memukul Saksi dibagian telinga sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa memasukkan kedua tangannya kedalam mulut Saksi dari arah belakang dan selanjutnya menarik bagian mulut Saksi kearah sisi luar mulut dengan kedua tangannya sehingga mulut Saksi terbuka lebar, selanjutnya kejadian itu dileraikan oleh Saksi Reza, selanjutnya pada saat hendak pulang bertempat diatas jembatan di Jalan Gampong Baroh Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul dibagian wajah Saksi tepatnya dibagian mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan memukul Saksi dibagian telinga sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Saksi hendak membuang sampah bekas kelapa ke tempat biasanya orang membuang sampah tepatnya dibelakang bangunan toko desa yang belum selesai, selanjutnya pada saat Saksi sedang membuang sampah tersebut kemudian Terdakwa datang mengatakan kepada Saksi “ bek beh brok inan, nyan jalan lon cah” (jangan buah sampah disitu, itu jalan saya yang buat) lalu Saksi menjawab “ nyan ken ata umum, barangkaso jeut beh brok, bila ka le ta tot sama-sama singeh” (itu kan punya umum, siapa saja boleh buang sampah disitu, apabila sudah banyak sampah kita bakar sama-sama nanti), selanjutnya Terdakwa tetap melarang Saksi membuang sampah disitu dengan suara lantang atau suara yang besar, kemudian Saksi mengatakan “ bek raya that su male teuh didengo le gob” (jangan besar sekali suara malu didengar orang), kemudian Saksi hendak kembali pulang dan pada saat berbalik badan tiba-tiba Terdakwa memasukkan kedua tangannya kedalam mulut Saksi dari arah belakang dan selanjutnya menarik bagian mulut Saksi kearah sisi luar mulut dengan kedua tangannya sehingga mulut Saksi terbuka lebar, kemudian Saksi Reza meleraikan kejadian itu, kemudian pada saat Saksi hendak pulang bertempat diatas jembatan di jalan Gampong Baroh Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa mengatakan “ Peu ek mantong” (apa masih sanggup), kemudian Terdakwa menarik baju Saksi sehingga robek dan melakukan pemukulan dengan cara memukul Saksi dibagian wajah Saksi tepatnya dibagian mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan memukul Saksi dibagian telinga sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi terjatuh ke aspal jalan, selanjutnya Saksi di bangunkan oleh Saksi Iskandar dan dibawa ke warung untuk minum

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air gula, kemudian Saksi dibawa oleh istri Saksi (Saksi Yusniar) ke Polsek Bandar Baru, kemudian anggota Polsek membawa Saksi ke Puskesmas Bandar Baru untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut ;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah baju warna abu-abu Merk SIX ukuran XL adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami luka goresan di perut bagian kiri, luka goresan di lengan tangan kiri, luka goresan di kedua bibir atas dan bawah dan lebam pada mata sebelah kiri akibat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi di rawat beberapa saat di Puskesmas Bandar Baru dan diperbolehkan pulang namun sejak tanggal 11 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi harus dirawat inap di RSUD Tgk Abdullah Syafi' Beureunung selama 3 (tiga) hari hingga tanggal 13 April 2023 dikarenakan saya mengalami sakit di badan dan ditelinga Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Saksi dan Terdakwa merupakan warga satu Gampong, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada Saksi Khairurrisa dan Saksi Iskandar yang melihat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa pada saat di tempat pembuangan sampah Terdakwa ada memasukkan tangannya kedalam mulut Saksi dan Terdakwa menarik mulut Saksi, pada saat itu Saksi Khairurrisa ada memegang Saksi;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut pendengaran saya menjadi berkurang;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali melakukan pemeriksaan ke dokter, dan tidak ada biaya lagi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membuang sampah di belakang toko tersebut karena tempat itu adalah tanah kosong dekat sungai, saya buang sampah disitu karena tempat umum dan banyak juga yang membuang sampah di tempat itu;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak ada meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai masalah kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Kahirurrisa memegang Saksi, Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan;

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat pembuangan sampah tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat;
 - Bahwa rumah Saksi tidak berada di dekat dengan tempat pembuangan sampah, saya jualan di dekat tempat pembuangan sampah tersebut;
 - Bahwa rumah Saksi tidak berada di dekat dengan tempat pembuangan sampah, saya jualan di dekat tempat pembuangan sampah tersebut;
 - Bahwa rumah Terdakwa ada di belakang toko yang belum siap yang dekat dengan tempat pembuangan sampah tersebut;
 - Bahwa tempat jualan Saksi dengan tempat pembuangan sampah sekitar 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa tempat Saksi berjualan tidak melalui jembatan;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Khairurrisa sudah ada dilokasi sebelum terjadi pemukulan terhadap Saksi;
 - Bahwa setelah terjadi pemukulan di tempat pembuangan sampah, Saksi mau kembali ke warung, ternyata Terdakwa sudah menunggu Saksi di atas jembatan di jalan Gampong Baroh Lancok Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, tiba-tiba ada yang memegang Saksi, Saksi tidak tahu siapa yang memegang Saksi, lalu Terdakwa menarik baju saya hingga robek dan memukul mata kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan memukul dibagian telinga sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi jatuh keaspal jalan, kemudian Saksi dibangunkan oleh Saksi Iskandar dan dibawa ke warung untuk minum air gula, selanjutnya Saksi dibawa oleh istri Saksi ke Polsek Bandar Baru, kemudian anggota Polsek membawa Saksi ke Puskesmas Bandar Baru untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi ada dilakukan visum;
 - Bahwa akibat dari kejadian pemukulan terhadap Saksi, Saksi tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada yang menegur saat membuang sampah di tempat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa memasukkan 2 (dua) jari kemulut Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Yusniar Binti Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di belakang bangunan toko desa yang belum selesai hingga sampai ke atas jembatan di jalan Gampong di Gampong Mns Baroh Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sepengetahuan yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi sedang mencuci blender setelah selesai berjualan kelapa, Saksi mendengar keributan di atas jembatan di jalan Gampong di Gampong Mns Baroh Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Saksi mendekati jembatan tersebut kemudian Saksi menghampiri Saksi Hasanuddin Bin Rusli yang pada saat itu dibantu berdiri oleh Saksi Iskandar, dan Saksi langsung membawa Saksi Hasanuddin Bin Rusli dengan cara membonceng Saksi Hasanuddin Bin Rusli menggunakan sepeda motor ke Polsek Bandar Baru dan selanjutnya Saksi Hasanuddin Bin Rusli dibawa ke Puskesmas Bandar Baru guna mendapatkan perawatan;
- Bahwa setelah dari Puskesmas Bandar Baru, Kemudian Saksi Hasanuddin Bin Rusli dibawa pulang kerumah;
- Bahwa Saksi Hasanuddin Bin Rusli mengalami luka gores di perut bagian kiri, luka gores di lengan tangan kiri, luka gores di kedua bibir atas dan bawah dan lebam pada mata sebelah kiri;
- Bahwa akibat dari kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Hasanuddin Bin Rusli di rawat beberapa saat di Puskesmas Bandar Baru dan diperbolehkan pulang namun sejak tanggal 11 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Hasanuddin Bin Rusli harus dirawat inap di RSUD Tgk Abdullah Syafi' Beureunon selama 3 (tiga) hari hingga tanggal 13 April 2023 dikarenakan Saksi Hasanuddin Bin Rusli mengalami sakit di badan dan ditelinga Saksi Hasanuddin Bin Rusli;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Saksi dan Terdakwa merupakan warga satu Gampong, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada Saksi Khairurriza Bin Muhammad dan Saksi Iskandar Bin Gadeng yang melihat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memukul Saksi Hasanuddin Bin Rusli;

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa di lokasi kejadian waktu Saksi akan membawa Saksi Hasanuddin Bin Rusli naik sepeda motor;
- Bahwa benar 1 (satu) buah baju warna abu-abu Merk SIX ukuran XL adalah milik suami saya (Saksi Hasanuddin Bin Rusli);
- Bahwa pada saat Saksi Hasanuddin bin Rusli dirawat dokter menyampaikan telinga Saksi Hasanuddin Bin Rusli mengalami luka namun karena didalam tidak terlihat;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut pendengaran Saksi Hasanuddin bin Rusli menjadi berkurang;
- Bahwa setelah pulang dari rumah sakit ada dilakukan pemeriksaan lagi;
- Bahwa Saksi ada melihat mulut Saksi Hasanuddin Bin rusli berdarah, matanya bengkak dan badan Saksi Hasanuddin Bin rusli tergores-gores;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak ada melakukan permintaan maaf kepada Saksi Hasanuddin Bin Rusli;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi Hasanuddin Bin Rusli berjualan kopi dan juga sebagai Sekretaris Desa (Sekdes);
- Bahwa akibat dari kejadian pemukulan tersebut Saksi Hasanuddin Bin Rusli tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Hasanuddin Bin Rusli tidak dapat berjalan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa jarak antara Saksi dan Saksi Hasanuddin Bin Rusli dengan tempat kejadian dekat tetapi tidak tahu berapa meter;
- Bahwa Ketika Saksi sampai di tempat kejadian, Saksi Iskandar Bin Gadeng sudah membantu Saksi Hasanuddin Bin Rusli untuk berdiri, kemudian Saksi membonceng Saksi Hasanuddin Bin Rusli dengan menggunakan sepeda motor ke Polsek Bandar Baru dan selanjutnya Saksi Hasanuddin Bin Rusli dibawa ke Puskesmas Bandar Baru untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi diatas jembatan di jalan Gampong Menasah Baroh Lancok Kec. Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan Saksi Hasanuddin Bin Rusli berada di kedai, kemudian Saksi Hasanuddin Bin Rusli pamitan kepada Saksi mau membuang sampah kulit kelapa;
- Bahwa Saksi Hasanuddin Bin Rusli membuang sampah kulit kelapa di belakang toko yang belum siap;
- Bahwa Saksi Hasanuddin Bin Rusli selalu membuang sampah kulit kelapa di belakang toko tersebut;

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu letak tempat pembuangan sampah tersebut;
- Bahwa tempat pembuangan sampah tersebut bukan tempat pembuangan sampah umum;
- Bahwa Saksi Hasanuddin Bin Rusli sebelumnya tidak mempunyai masalah di Gampong;
- Bahwa Saksi Hasanuddin Bin Rusli sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hasanuddin Bin Rusli menjadi Sekretaris Desa (Sekdes) di Gampong sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada orang lain yang membuang sampah disitu selain Saksi Hasanuddin Bin Rusli;
- Bahwa tidak ada orang yang membersihkan tempat pembuangan sampah;
- Bahwa kondisi Saksi Hasanuddin Bin Rusli yang saya lihat berdarah, baju sobek-sobek, badannya tergores dan matanya bengkok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Iskandar Bin Gadeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa pemukulan terhadap Saksi Hasanuddin Bin Rusli terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di atas jembatan di jalan Gampong Mns Baroh Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan terhadap Saksi Hasanuddin Bin Rusli;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Hasanuddin Bin Rusli, karena Saksi hanya melihat ada seseorang yang sedang terduduk diatas aspal di jalan diatas jembatan Gampong Lancok Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, kemudian saya menanyakan kepada anak kecil yang Saksi tidak kenal namanya yang berada dilokasi dengan Saksi, "so nyan ka teuduk" (siapa itu sudah terduduk) dan dijawab oleh anak kecil tersebut "bang hasan" (bang hasan atau Saksi Hasanuddin Bin Rusli), kemudian Saksi membantu Saksi Hasanuddin Bin Rusli untuk berdiri kemudian Saksi Hasanuddin Bin Rusli

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dibawa oleh Saksi Yusniar (istri Saksi Hasanuddin Bin Rusli), sedangkan Saksi pergi ke kedai kopi yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian;

- Bahwa kondisi Hasanuddin Bin Rusli pada saat Saksi membantu untuk berdiri Saksi melihat baju dari Saksi Hasanuddin Bin Rusli telah robek, sedangkan untuk luka Saksi tidak melihatnya karena pada saat itu kondisi gelap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Hasanuddin Bin Rusli;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Saksi dan Terdakwa tinggal satu Gampong namun tidak ada hubungan
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Hasanuddin Bin Rusli sejak kecil karena Saksi dan Terdakwa tinggal satu Gampong namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB pada saat saya sedang duduk di rangkang didekat tambak udang yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari lokasi kejadian Saksi hendak pergi ke warung milik teman Saksi sdra. Irwansyah untuk mematikan lampu dikarenakan sudah Maghrib, kemudian Saksi melihat ada seseorang yang sedang terduduk diatas aspal di jalan diatas jembatan Gampong Lancok Baroh Kec. Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Saksi menanyakan kepada anak kecil yang Saksi tidak kenal namanya yang berada dilokasi dengan Saksi, “so nyan ka teuduk” (siapa itu sudah terduduk) dan dijawab oleh anak kecil tersebut “bang hasan” (bang hasan atau Saksi Hasanuddin Bin Rusli), kemudian Saksi membantu Saksi Hasanuddin Bin Rusli untuk berdiri kemudian Saksi Hasanuddin Bin Rusli langsung dibawa oleh Saksi Yusniar (istri Saksi Hasanuddin Bin Rusli), sedangkan Saksi pergi ke kedai kopi yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana kondisi Saksi Hasanuddin Bin Rusli setelah kejadian pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa di jembatan tempat kejadian pemukulan;
- Bahwa jarak Saksi melihat Saksi Hasanuddin Bin Rusli di jembatan sedang terduduk sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Saksi ada melihat Saksi Yusniar Binti Abdullah pada saat itu sedang jalan kaki menuju lokasi kejadian;

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pulang pulang dari tambak dengan berjalan kaki;
- Bahwa Saksi melewati jembatan tersebut karena arah jalan pulang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Hasanuddin Bin Rusli karena teman satu Gampong;
- Bahwa setelah membangunkan atau mengangkat Saksi Hasanuddin Bin Rusli berdiri Saksi berencana mau membawa Saksi Hasanuddin Bin Rusli ke kedai, tetapi tidak lama kemudian istri Saksi Hasanuddin Bin Rusli (saksi Yusniar Binti Abdullah) membawa Saksi Hasanuddin Bin Rusli pergi;
- Bahwa Saksi mengangkat Saksi Hasanuddin Bin Rusli berdiri dengan kedua tangan, lalu Saksi pegang tangan Saksi Hasanuddin Bin Rusli untuk berdiri, kemudian Saksi Yusniar Binti Abdullah datang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti (1 (satu) buah baju warna abu-abu Merk SIX ukuran XL) tersebut;
- Bahwa Saksi Yusniar Binti Abdullah datang ketempat kejadian sekitar 5 (lima) menit kemudian setelah Saksi datang ketempat lokasi kejadian;
- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Saksi Yusniar Binti Abdullah, Saksi Yusniar Binti Abdullah tidak menanyakan apa-apa kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Khairurriza Bin Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa pemukulan terhadap Saksi Hasanuddin Bin Rusli terjadi di belakang toko Desa dan di atas jembatan di jalan Gampong Mns Baroh Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Hasanuddin Bin Rusli adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pemukulan antara Terdakwa dan Saksi Hasanuddin Bin Rusli bermula dari permasalahan mengenai sampah kulit kelapa dimana Terdakwa melarang Saksi Hasanuddin Bin Rusli untuk membuang sampah kulit kelapa ditempat yang sedang dibersihkan oleh Terdakwa sedangkan Saksi Hasanuddin Bin Rusli merasa tempat tersebut merupakan tempat umum sehingga terjadi pertengkaran mulut yang berujung perkelahian antara keduanya;

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB pada saat saya bersama dengan Terdakwa sedang membersihkan sampah dibelakang bangunan toko desa yang belum selesai, Kemudian datang Saksi Hasanuddin Bin Rusli hendak membuang sampah kulit kelapa dengan menggunakan kereta dorong ditempat sampah tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan "Bang Hasan beh neuboh broh inan, karena ka hek lon peugleh" (Bang Hasan jangan buang sampah disitu, karena saya sudah capek membersihkannya), lalu dijawab oleh Saksi Hasanuddin Bin Rusli "Peu tempat boh broh nyo nye atakah, nyo ken ata umum" (apa tempat sampah ini punya kamu, ini kan punya umum), Terdakwa menjawab "memang ken ata lon neuboh boh ideh mantong droen" (memang bukan punya saya, buang saja sampah disana tempat lain), lalu dijawab oleh Saksi Hasanuddin "man peu ata puko ma kah nyo" (memangnya punya mamak mu tempat ini),Terdakwa menjawab"memang ken ata puko ma lon" (memang bukan punya mamak saya), lalu dijawab oleh Saksi Hasanuddin Bin Rusli "menyoe memang ken ata puko makah paken katham" (jika bukan punya mamak kamu kenapa kamu melarang) kemudian Terdakwa menjawab "hai bang Hasan, lon hek that ka kupeugleh" (hai bang hasan, saya capek sekali membersihkannya), kemudian Saksi Hasanuddin Bin Rusli mendorong kereta dorong miliknya kearah Terdakwa dan Terdakwa mendorong kembali kereta dorong tersebut kearah Saksi Hasanuddin Bin Rusli, kemudian Terdakwa dan Saksi Hasanuddin Bin Rusli langsung berkelahi dengan cara saling meninju sehingga Terdakwa dan Saksi Hasanuddin Bin Rusli terjatuh ketanah dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi Hasanuddin Bin Rusli diatas, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kedalam mulut Saksi Hasanuddin Bin Rusli dan menarik kedua sisi bibirnya, dimana pada saat itu Saksi berusaha meleraai dengan cara menarik keduanya namun tidak bisa hingga mereka terlerai dengan sendirinya, kemudian Terdakwa mengatakan "lom lom" (lagi lagi) dan dijawab oleh Saksi Hasanuddin Bin Rusli "han le" (tidak lagi), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hasanuddin Bin Rusli pergi kearah jembatan sedangkan Saksi pergi ke kios disamping tempat kejadian tersebut, beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Hasanuddin Bin Rusli sudah berkelahi lagi diatas jembatan namun Saksi tidak mendekati lagi ketempat kejadian tersebut, kemudian setelah beberapa saat kemudian mereka sudah selesai Saksi tidak mengetahui lagi bagaimana kejadiannya karena Saksi sudah pergi ke warung yang tidak jauh dari lokasi tersebut;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas Terdakwa memasukkan tangannya kedalam mulut Saksi Hasanuddin Bin Rusli;
- Bahwa Saksi ada melihat barang bukti (1 (satu) buah baju warna abu-abu Merk SIX ukuran XL) adalah milik Saksi Hasanuddin Bin Rusli;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat baju Saksi Hasanuddin robek pada saat perkelahian di tempat pembuangan sampah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi Terdakwa dan Saksi Hasanuddin Bin Rusli apakah ada mengalami luka atau tidak karena Saksi langsung pergi ke warung sedangkan Terdakwa dan Saksi Hasanuddin Bin Rusli masih berada diatas jembatan;
- Bahwa pada saat kejadian di belakang bangunan desa yang belum selesai hanya ada Saksi saja yang melihat kejadian tersebut sedangkan pada saat diatas jembatan Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke tempat pembuangan sampah untuk melihat Terdakwa yang sedang membersihkan tempat itu;
- Bahwa Saksi Hasanuddin Bin Rusli datang 10 (sepuluh) menit setelah Saksi datang ke lokasi tempat pembuangan sampah tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Hasanuddin Bin Rusli juga ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada mencoba melarang Terdakwa dan Saksi Hasanuddin untuk tidak berkelahi;
- Bahwa Saksi ada mencoba untuk meleraikan perkelahian tersebut namun tidak lepas, kemudian mereka terlelari dengan tersendirinya;
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Hasanuddin berkelahi Saksi ada pergi meminta pertolongan kemudian Saksi kembali ketempat kejadian dan berusaha meleraikan perkelahian namun tidak bisa lepas, kemudian Saksi meminta bantuan lagi ke warung kopi yang dekat dengan lokasi kejadian, kemudian orang-orang dari warung kopi tersebut datang dan melihat Terdakwa dan Saksi Hasanuddin Bin Rusli sudah terlelari sendiri, kemudian Saksi pergi, sedangkan Terdakwa dan Saksi Hasanuddin Bin Rusli masih dilokasi kejadian;
- Bahwa Saksi ada melihat Saksi Hasanuddin Bin Rusli ada dipegang atau dilelari oleh orang lain dan Terdakwa juga ada dipegang orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa kesehariannya biasa saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saksi Hasanuddin Bin Rusli kesehariannya biasa saja;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada dibenci orang atau tidak;
- Bahwa Saksi ada melihat keadaan Terdakwa dan Saksi Hasanuddin Bin Rusli dalam keadaan kotor dan tidak melihat ada luka-luka;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang pertama kali keluar dari tempat pembuangan sampah tersebut;
- Bahwa setelah terjadi perkelahian di tempat pembuangan sampah tersebut kemudian dibubarkan Saksi langsung pergi ke warung kopi dan Saksi tidak tahu lagi dan Saksi tidak melihat Terdakwa dan Saksi Hasanuddin Bin Rusli lagi setelah itu;
- Bahwa jarak antara warung kopi dengan tempat kejadian pemukulan terhadap Saksi Hasanuddin Bin Rusli sekitar 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Hasanuddin karena mendengar dari orang lain;
- Bahwa yang pertama kali datang ketempat pembuangan sampah adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi banyak orang lain yang membuang sampah di tempat itu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membersihkan tempat pembuangan sampah;
- Bahwa Terdakwa tidak marah jika ada orang lain yang membuang sampah ditempat sampah tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat Saksi Iskandar tetapi Saksi tidak ada berbicara dengan Saksi Iskandar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 002/PKM-BB/VER/IV/2023, tanggal 27 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Indah Meutia telah melakukan pemeriksaan terhadap Hasanuddin, tempat tanggal lahir Baroh Lancok, 05 April 1989, laki-laki, umur 34 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Gp. Mns. Baroh Lancok, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya dengan hasil pemeriksaan
 - Pasien ditemukan luka goresan di perut bagian kiri ± 5 cm x 0,1 cm;
 - Pasien ditemukan luka goresan di lengan tangan kiri;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien ditemukan luka goresan di kedua bibir atas dan bawah;
- Pasien ditemukan luka lebam pada mata sebelah kiri

Dengan kesimpulan hal tersebut diatas disebabkan oleh Trauma Tumpul.

- Surat Keterangan Sakit Nomor 255/RSUD-TAS/AP/IV/2023, tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Munawar, Sp. B, menerangkan bahwa Hasanuddin, tempat tanggal lahir 05 April 1989, jenis kelamin laki-laki, alamat Baroh Lancok, sehubungan dengan penyakit yang dialaminya maka perlu kepadanya diberikan istirahat selama 3 hari, terhitung sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan 15 April 2023, *diagnose Head Injury*;

- Surat Keterangan Rawat Inap Nomor 256/RSUD-TAS/AP/IV/2023, tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Munawar, Sp. B, menerangkan bahwa Hasanuddin, tempat tanggal lahir 05 April 1989, jenis kelamin laki-laki, alamat Baroh Lancok, benar sedang menjalani rawat inap (*opname*) pada RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen mulai tanggal 11 April 2023 sampai dengan 13 April 2023, *Diagnose Head Injury*;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Terdakwa yang ada BAP Penyidik;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat dibelakang bangunan toko desa yang belum selesai hingga sampai keatas jembatan di jalan Gampong di Gampong Mns Baroh Lancok Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa penyebab perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Hasanuddin Bin Rusli dikarenakan permasalahan mengenai sampah kulit kelapa dimana Terdakwa melarang Saksi Hasanuddin Bin Rusli untuk membuang sampah kulit kelapa ditempat yang sedang Terdakwa bersihkan sedangkan Saksi Hasanuddin Bin Rusli merasa tempat tersebut merupakan tempat umum sehingga terjadi cek cok mulut yang berujung perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Hasanuddin Bin Rusli;
- Bahwa Terdakwa berada ditempat pembuangan sampah sebelum buka puasa;
- Bahwa Terdakwa membersihkan tempat pembuangan sampah;
- Bahwa Terdakwa membersihkan tempat pembuangan sampah tersebut karena dekat dengan rumah Terdakwa, karena kalau tidak dibersihkan akan banyak ular ditempat tersebut;

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mrm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat pembuangan sampah tersebut hanya untuk orang-orang yang tinggal disekitar tempat pembuangan sampah agar mudah dibakar;
- Bahwa Saksi Hasanuddin Bin Rusli yang memulai pertama kali pemukulan dikepala Terdakwa, kemudian Saksi Hasanuddin Bin Rusli mau menggigit Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan jari Terdakwa dengan kedua tangan ke dalam mulut Saksi Hasanuddin Bin Rusli dan menariknya, kemudian Terdakwa bilang “masih mau lagi gak” dijawab Saksi Hasanuddin Bin Rusli “tidak mau”;
- Bahwa pada hari sabtu Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa sedang membersihkan sampah di belakang bangunan toko desa yang belum selesai, kemudian datang Saksi Hasanuddin Bin Rusli hendak membuang sampah bekas kelapa ke tempat tersebut, Terdakwa mengatakan “bg, hasan bek neuboh broh inan, karena ka hek lon peugleh” (bg hasan, jangan buang sampah disitu karena saya sudah capek membersihkannya), lalu dijawab oleh Saksi Hasanuddin Bin Rusli “Peu tempat boh broh nye atakah, nyo ken ata umu” (apa tempat buang sampah ini punya kamu, ini kan punya umum), Terdakwa menjawab “ memang ken ata lon, neboh broh ideh mantong droen” (memang bukan punya saya, buang sampah saja sampah disana tempat lain), lalu dijawab Saksi Hasanuddin Bin Rusli “ man peu ata puko ma kah nyo” (memang punya kemaluan mamak mu tempat ini), kemudian Terdakwa menjawab “ memang ken ata puko ma lon” (memang bukan punya kemaluan mamak saya), Saksi Hasanuddin Bin Rusli menjab” menyo memang ken ata puko makah pken katham” (jika bukan punya kemaluan mamak kamu kenapa kamu melarang), Terdakwa menjawab “ hai bang hasan, lon hek that ka kupeugleh” (hai bang hasan, saya capek sekali membersihkannya), kemudian Saksi Hasanuddin Bin Rusli mengatakan “ lon muhop that ka keu kah, lon pengen kumeulho sige ngen kah (saya sudah muak melihat kamu, saya ingin berkelahi sekali dengan kamu), Terdakwa menjawab “jet” (boleh), kemudian Saksi Hasanuddin Bin Rusli mendorong kereta dorongnya kearah Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong kembali kearah Saksi Hasanuddin Bin Rusli sehingga terjadi perkelahian dengan cara saling meninju sehingga Terdakwa dan Saksi Hasanuddin Bin Rusli terjatuh ketanah dengan posisi Terdakwa dibawah, kemudian Saksi Hasanuddin Bin Rusli hendak menggigit tangan Terdakwa sehingga Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa kedalam mulut Saksi Hasanuddin Bin Rusli dan menarik kedua sisi bibirnya agar tidak bisa menggigit Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan “ lom-

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lom" (lagi-lagi) dan dijawab " ha ek le" (tidak lagi), kemudian Terdakwa melepas Saksi Hasanuddin Bin Rusli dan kejadian di tempat pembuangan sampah selesai, selanjutnya Terdakwa pergi ke jembatan untuk menghisap rokok, Kemudian Saksi Hasanuddin Bin Rusli datang dan mengatakan " pukaima keuh, ka poh kee kutuntut kah" (mamak mu kamu pukul saya, saya tuntutan kamu), Terdakwa menjawab " ka tuntutan aju" (silahkan tuntutan) dan dijawab oleh Saksi Hasanuddin Bin Rusli "kumeujuk meulho sige teuk ino" (saya mau berkelahi lagi disini), Terdakwa menjawab "kajak keudeh bek le jeut keupake enteuk" (kamu pergi sana jangan sampai terjadi lagi pemukulan), kemudian Saksi Hasanuddin berusaha meninju Terdakwa dibagian wajah Terdakwa, Terdakwa membalas dan terjadi perkelahian lagi selama beberapa saat, kemudian perkelahian dilerai oleh warga sekitar yang Terdakwa tidak ketahui dikarenakan ramai orang, kemudian Terdakwa pergi untuk duduk di pinggir jalan sedangkan Saksi Hasanuddin Bin Rusli masih berada ditempat tersebut, kemudian datang pihak keluarga Saksi Hasanuddin Bin Rusli dengan membawa senjata tajam jenis parang, kemudian Terdakwa melarikan diri agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, dan memanjat pohon kelapa;

- Bahwa akibat yang Terdakwa alami setelah terjadi perkelahian tersebut Terdakwa mengalami luka lecet dibagian tangan, luka dibagian bibir bagian dalam, sedangkan Saksi Hasanuddin Bin Rusli yang Terdakwa dengar mengalami luka bagian mulut sedangkan bagian yang lainnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Saksi Khairurrizza Bin Muhammad ada datang ketempat pembuangan sampah untuk meminta rokok kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Khairurrizza Bin Muhammad ada berusaha untuk meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Hasanuddin Bin Rusli tetapi tidak bisa terlerai dan Saksi Khairurrizza Bin Muhammad langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali Terdakwa memukul Saksi Hasanuddin Bin Rusli;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu untuk memukul Saksi Hasanuddin Bin Rusli;
- Bahwa baju Saksi Hasanuddin Bin Rusli robek bukan karena Terdakwa yang tarik;
- Bahwa ada datang orang-orang gampong yang meleraikan pada saat terjadi perkelahian di atas jembatan;

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mrm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hasanuddin Bin Rusli ada memukul Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa peluk Saksi Hasanuddin Bin Rusli dan jatuh terguling-guling hingga kesungai, di sungai tersebut banyak kayu;
- Bahwa kondisi Saksi Hasanuddin Bin Rusli pada saat naik keatas jembatan baik-baik saja;
- Bahwa pada saat berada di jembatan setelah saling memukul Saksi Hasanuddin Bin Rusli masih bisa berdiri, kemudian waktu warga datang baru Saksi Hasanuddin Bin Rusli terduduk;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah sebelumnya dengan Saksi Hasanuddin Bin Rusli;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Saksi Hasanuddin Bin Rusli ingin berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Saksi Hasanuddin Bin Rusli ada masalah dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan kejadian tersebut;
- Bahwa tempat Saksi Hasanuddin Bin Rusli membuang sampah adalah tempat dimana saya membakar sampah;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Hasanuddin Bin Rusli jatuh terguling air sungai sedang surut dan banyak kayu;
- Bahwa Saksi Khairruriza Bin Muhammad ada memanggil warga saat Terdakwa dan Saksi Hasanuddin Bin Rusli terjadi perkelahian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mau meminta maaf dan damai kepada Saksi Hasanuddin Bin Rusli dua hari setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak datang kerumah Saksi Hasanuddin Bin Rusli yang datang adalah perangkat Desa, tetapi Saksi Hasanuddin Bin Rusli tidak mau berdamai;
- Bahwa ruko tersebut punya desa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dan tempat pembuangan sampah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa pergi naik keatas jembatan setelah pemukulan untuk merokok;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan tidak ada yang melihat, tetapi pada waktu sudah saling meninju baru datang warga;
- Bahwa ada warga yang mencoba untuk menghentikan tetapi tidak diperdulikan;
- Bahwa Terdakwa memanjat pohon karena dikejar ibu Saksi Hasanuddin Bin Rusli pakai parang;

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mrm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi Terdakwa memanjat pohon tidak jauh dari lokasi tempat kejadian;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Azhari Faisal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa berkelahi dengan Saksi Hasanuddin Bin Rusli karena masalah pembuangan sampah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian karena sedang tidak berada ditempat;
- Bahwa Saksi sedang berada di luar daerah pada saat perkelahian terjadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tempat khusus untuk pembuangan sampah di Gampong Lancok Baroh, hanya saja ada tanah kosong yang dijadikan tempat pembuangan sampah;
- Bahwa lokasi kejadian perkelahian dibelakang bangunan toko Desa;
- Bahwa dibelakang bangunan toko desa ada tanah kosong yang biasanya dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat;
- Bahwa rumah Terdakwa berhadapan langsung dengan pembuangan sampah tersebut;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tempat pembuangan sampah sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa perangkat Desa tidak ada instruksi untuk membuang sampah di belakang bangunan toko Desa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Hasanuddin Bin Rusli karena Saksi Hasanuddin Bin Rusli mantan Sekretaris Desa (sekdes);
- Bahwa Saksi Hasanuddin Bin Rusli diberhentikan sebagai Sekretaris Desa di Gampoh Lancok Baroh sejak kasus perkelahian ini;
- Bahwa Saksi tahu tempat tinggal Saksi Hasanuddin Bin Rusli di Gampong Jurong Lhok;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa hanya berjarak 100 (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah di Gampong Lancok Baroh;
- Bahwa Saksi Hasanuddin Bin Rusli tidak mempunyai masalah di Gampong Lancok Baroh;

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseharian Terdakwa di Gampong baik dan, Terdakwa sangat aktif dalam kegiatan di Gampong;
- Bahwa keseharian Saksi Hasanuddin Bin Rusli di Gampong baik karena Saksi Hasanuddin Bin Rusli adalah Sekdes di Gampong Lancok Baroh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampah yang dibuang di lokasi tempat pembuangan sampah tersebut adalah sampah kelapa, dan sampah plastik;
- Bahwa tidak ada larangan untuk buang sampah di belakang toko desa;
- Bahwa tidak ada pekerjaan Terdakwa dengan kegiatan pembersihan tempat sampah yang terletak di belakang toko desa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Abu Bakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu Gampong dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu tempat tinggal Terdakwa dekat Alue Khok (aliran sungai) di Gampong Lancok Baroh Kec. Bandar Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tahu tempat tinggal Saksi Hasanuddin Bin Rusli di Meunasah Lancok Baroh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian perkeltahian antara Terdakwa dan Saksi Hasanuddin Bin Rusli karena tidak berada ditempat;
- Bahwa lokasi kejadian perkeltahian dibelakang bangunan toko Desa;
- Bahwa toko tersebut adalah milik Desa yang dibangun dari anggaran Desa;
- Bahwa bangunan toko tersebut bukan tempat khusus pembuangan sampah;
- Bahwa tidak ada petugas khusus yang mengelola tempat pembuangan sampah, hanya masyakat sekitar tempat pembuangan sampah yang membersihkan tempat pembuangan sampah tersebut;
- Bahwa aparat desa tidak ada yang melarang untuk membuang sampah di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Hasanuddin Bin Rusli karena Saksi Hasanuddin Bin Rusli mantan Sekretaris Desa (sekdes);
- Bahwa Saksi Hasanuddin Bin Rusli diberhentikan sebagai Sekretaris Desa di Gampong Lancok Baroh semenjak kasus perkeltahian ini;
- Bahwa Saksi tahu tempat tinggal Terdakwa dekat dengan tempat pembuangan sampah tersebut;

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah di Gampong Lancok Baroh;
- Bahwa Saksi Hasanuddin Bin Rusli tidak mempunyai masalah di Gampong Lancok Baroh;
- Bahwa keseharian Terdakwa di Gampong baik dan Terdakwa sangat aktif dalam kegiatan di Gampong;
- Bahwa keseharian Saksi Hasanuddin Bin Rusli di Gampong baik karena Saksi Hasanuddin Bin Rusli adalah Sekretaris Desa di Gampong Lancok Baroh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampah yang dibuang di lokasi tempat pembuangan sampah tersebut adalah sampah kelapa, dan sampah plastik;
- Bahwa tidak ada larangan untuk buang sampah di belakang toko desa;
- Bahwa tidak ada hubungan pekerjaan Terdakwa dengan kegiatan pembersihan tempat sampah yang terletak di belakang toko desa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sufriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dari masyarakat ada perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Hasanuddin Bin Rusli;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut keesokan harinya;
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian Saksi sedang berada di balai pengajian;
- Bahwa lokasi kejadian perkelahian di belakang toko desa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Hasanuddin Bin Rusli karena Saksi Hasanuddin Bin Rusli mantan Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi Hasanuddin Bin Rusli diberhentikan sebagai Sekretaris Desa di Gampong Lancok Baroh semenjak kasus perkelahian ini;
- Bahwa Saksi tahu tempat tinggal Saksi Hasanuddin Bin Rusli di Gampong Jurong Lhok;
- Bahwa Saksi tahu tempat tinggal Terdakwa dekat dengan tempat pembuangan sampah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah di Gampong Lancok Baroh;
- Bahwa Saksi Hasanuddin Bin Rusli tidak mempunyai masalah di Gampong Lancok Baroh;

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mrm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseharian Terdakwa di Gampong baik dan, Terdakwa sangat aktif dalam kegiatan di Gampong;
- Bahwa keseharian Saksi Hasanuddin Bin Rusli di Gampong baik karena Saksi Hasanuddin Bin Rusli adalah Sekretaris Desa di Gampong Lancok Baroh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampah yang dibuang di lokasi tempat pembuangan sampah tersebut adalah sampah kelapa, dan sampah plastik;
- Bahwa tidak ada larangan untuk buang sampah di belakang toko desa;
- Bahwa tidak ada hubungan pekerjaan Terdakwa dengan kegiatan pembersihan tempat sampah yang terletak di belakang toko desa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Zainuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu Gampong dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu tempat tinggal Terdakwa dekat Alue Khok (aliran sungai) di Gampong Lancok Baroh Kec. Bandar Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tahu tempat tinggal Saksi Hasanuddin Bin Rusli di Meunasah Lancok Baroh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tahu ada perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Hasanuddin Bin Rusli dari masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak lihat kejadian perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Hasanuddin Bin Rusli karena tidak berada ditempat;
- Bahwa lokasi kejadian perkelahian dibelakang bangunan toko Desa;
- Bahwa toko tersebut adalah milik Desa yang dibangun dari anggaran Desa;
- Bahwa bangunan toko tersebut bukan tempat khusus pembuangan sampah;
- Bahwa tidak ada petugas khusus yang mengelola tempat pembuangan sampah, hanya masyarakat sekitar tempat pembuangan sampah yang membersihkan tempat pembuangan sampah tersebut;
- Bahwa Aparat Desa tidak ada yang melarang untuk membuang sampah di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan kejadian perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Hasanuddin Bin Rusli;

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengajak Saksi untuk meminta maaf kepada Saksi Hasanuddin Bin Rusli;
- Bahwa inisiatif dari Perangkat Desa agar Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Hasanuddin Bin Rusli tetapi Saksi Hasanuddin Bin Rusli tidak mau;
- Bahwa alasan Saksi Hasanuddin Bin Rusli tidak mau memaafkan Terdakwa karena dari pihak keluarga Saksi Hasanuddin Bin Rusli yang tidak mau memaafkan;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga asli Gampong Lancok Baroh;
- Bahwa sepengetahuan saya tidak pernah pergi merantau ke luar Kota;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hasanuddin Bin Rusli sudah lama saling kenal;
- Bahwa kondisi belakang bangunan toko tersebut ada tanah kosong yang digunakan warga untuk membuang sampah;
- Bahwa inisiatif dari masyarakat yang tinggal di dekat pembuangan sampah tersebut untuk membersihkan tempat pembuangan sampah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu di belakang bangunan toko tersebut dijadikan tempat pembuangan sampah;
- Bahwa perangkat Desa tahu kalau ada yang membersihkan tempat pembuangan sampah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membersihkan tempat pembuangan sampah tersebut adalah masyarakat yang tinggal di dekat pembuangan sampah tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian ini tidak ada masalah jika ada yang membuang sampah di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke lokasi tempat pembuangan sampah tersebut karena di depan bangunan toko ada warung kopi;
- Bahwa tidak ada petugas yang membersihkan tempat pembuangan sampah tersebut;
- Bahwa tidak ada larangan untuk buang sampah di belakang toko desa;
- Bahwa tidak ada hubungan pekerjaan Terdakwa dengan kegiatan pembersihan tempat sampah yang terletak di belakang toko desa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim didalam persidangan;

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mm



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baju warna abu-abu merk SIX ukuran XL;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan terjadi pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat dibelakang bangunan toko desa yang belum selesai hingga sampai keatas jembatan di jalan Gampong di Gampong Mns Baroh Lancok Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa penyebab perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Hasanuddin Bin Rusli dikarenakan permasalahan mengenai sampah kulit kelapa dimana Terdakwa melarang Saksi Hasanuddin Bin Rusli untuk membuang sampah kulit kelapa ditempat yang sedang Terdakwa bersihkan sedangkan Saksi Hasanuddin Bin Rusli merasa tempat tersebut merupakan tempat umum sehingga terjadi cek cok mulut yang berujung perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Hasanuddin Bin Rusli;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 002/PKM-BB/VER/IV/2023, tanggal 27 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Indah Meutia telah melakukan pemeriksaan terhadap Hasanuddin dengan hasil pemeriksaan : Pasien ditemukan luka goresan di perut bagian kiri $\pm 5 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$, Pasien ditemukan luka goresan di lengan tangan kiri, Pasien ditemukan luka goresan di kedua bibir atas dan bawah, Pasien ditemukan luka lebam pada mata sebelah kiri, dengan kesimpulan hal tersebut disebabkan oleh Trauma Tumpul;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sakit Nomor 255/RSUD-TAS/AP/IV/2023, tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Munawar, Sp. B menerangkan bahwa Hasanuddin perlu mendapat istirahat selama 3 hari terhitung sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan 15 April 2023, *diagnose Head Injury*;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rawat Inap Nomor 256/RSUD-TAS/AP/IV/2023, tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Munawar, Sp. B, menerangkan bahwa Hasanuddin, sedang menjalani rawat inap (opname) pada RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen mulai tanggal 11 April 2023 sampai dengan 13 April 2023, *Diagnose Head Injury*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mm



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barangsiapa” menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subjek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama Muhammad Azmi Bin M. Jamil yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa Muhammad Azmi Bin M. Jamil yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur “dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau sesuatu luka pada orang lain”;

Menimbang bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (“M.v.T”) yang mana unsur “dengan sengaja” dapat diartikan dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), bahwa orang yang melakukan perbuatan berarti ada suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit adalah perubahan dalam bentuk dari badan namun tidak menjadi syarat mutlak cukup jika menimbulkan rasa sakit, sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah terjadinya perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah memasukkan tangan Terdakwa kedalam mulut Saksi Hasanuddin Bin Rusli dan menarik kedua sisi bibirnya serta memukul dengan cara meninju mata sebelah kiri Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat dibelakang bangunan toko desa yang belum selesai hingga sampai keatas jembatan di jalan Gampong di Gampong Mns Baroh Lancok Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;

Menimbang bahwa penyebab perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Hasanuddin Bin Rusli dikarenakan permasalahan mengenai sampah kulit kelapa yang berawal pada saat Terdakwa sedang membersihkan sampah di belakang bangunan toko desa yang belum selesai, kemudian datang Saksi Hasanuddin Bin Rusli hendak membuang sampah bekas kelapa ke tempat tersebut, namun dilarang oleh Terdakwa kemudian terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Hasanuddin Bin Rusli dan saling dorong kereta dorong yang sebelumnya dibawa oleh Saksi Hasanuddin Bin Rusli yang berlanjut dengan terjadinya perkelahian dengan cara saling meninju sehingga Terdakwa dan Saksi Hasanuddin Bin Rusli terjatuh dan berguling ketanah sampai ke sungai yang terdapat banyak kayu dan perkelahian tersebut sempat dileraikan oleh Saksi Khairruiza Bin Muhammad yang sebelumnya sudah berada dibelakang bangunan toko desa bersama dengan Terdakwa, yang ikut menyaksikan perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Hasanuddin Bin Rusli;

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah perkelahian dibelakang bangunan toko desa selesai, Terdakwa pergi dari belakang bangunan toko desa ke jembatan untuk menghisap rokok namun dihampiri kembali oleh Saksi Hasanuddin Bin Rusli selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hasanuddin Bin Rusli kembali terlibat perkelahian yang kemudian dileraikan oleh warga sekitar, kemudian datang Saksi Iskandar Bin Gadeng yang melihat Saksi Hasanuddin Bin Rusli duduk diaspal jalan diatas jembatan dan membantu Saksi Hasanuddin Bin Rusli untuk berdiri dan kemudian datang Saksi Yusniar dan membawa Saksi Hasanuddin Bin Rusli dengan menggunakan sepeda motor ke Polsek Bandar Baru dan selanjutnya ke Puskesmas Bandar Baru guna mendapatkan perawatan;

Menimbang bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Hasanuddin Bin Rusli mengalami luka goresan diperut bagian kiri ± 5 cm x 0,1 cm, luka goresan di lengan tangan kiri, luka goresan di kedua bibir atas dan bawah, luka lebam pada mata sebelah kiri, dengan kesimpulan hal tersebut disebabkan oleh Trauma Tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 002/PKM-BB/VER/IV/2023, tanggal 27 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Indah Meutia, Dokter Umum pada Puskesmas Bandar Baru dan sebagaimana Surat Keterangan Sakit Nomor 255/RSUD-TAS/AP/IV/2023, tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Munawar, Sp. B, Dokter RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen, Saksi Hasanuddin Bin Rusli perlu mendapat istirahat selama 3 hari terhitung sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan 15 April 2023 serta berdasarkan Surat Keterangan Rawat Inap Nomor 256/RSUD-TAS/AP/IV/2023, tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Munawar, Sp. B, Dokter RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen, Saksi Hasanuddin Bin Rusli menjalani rawat inap (*opname*) pada RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen mulai tanggal 11 April 2023 sampai dengan 13 April 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatannya yang ditunjukkan dengan pernyataan penyesalan yang disampaikan dipersidangan dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau sesuatu luka pada orang lain sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mm



dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Hasanuddin Bin Rusli berawal dari permasalahan sampah, yang mana lokasi tempat Saksi Hasanuddin Bin Rusli membuang sampah berdekatan dengan aliran sungai dan tempat tersebut bukanlah tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan baik Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), ataupun Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sebagaimana keterangan Saksi Azhari Faisal, Saksi Abu Bakar, Saksi Sufriadi, Saksi Zainuddin sebagai aparat desa, dimana berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah setiap orang dilarang untuk membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan dan pada masyarakat, terkhusus masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya juga memiliki peran dalam pengelolaan sampah dengan menjaga kebersihan lingkungan (*vide* Pasal 67 ayat (2) huruf a Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah) dan dilarang membuang sampah atau yang dianggap sampah kedalam sungai, bantaran sungai, got, saluran air, gang taman, lapangan, badan jalan serta tempat umum lainnya (*vide* Pasal 70 huruf d Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah) dan dilarang membuang sampah diluar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan kecuali dengan izin tertulis dari Bupati (*vide* Pasal 70 huruf g Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah) yang pelanggaran terhadap larangan tersebut berupa ketentuan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (*vide* Pasal 74 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah) sehingga seharusnya Saksi Hasanuddin Bin Rusli juga mentaati aturan tersebut;

Menimbang bahwa sebelum Saksi Hasanuddin Bin Rusli membuang sampah di belakang bangunan toko desa, Terdakwa telah melarang Saksi Hasanuddin Bin Rusli membuang sampah ditempat tersebut karena Terdakwa telah membersihkan tempat tersebut sebelumnya dikarenakan rumah Terdakwa

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdekatan dengan tempat tersebut sehingga apabila banyak sampah dikhawatirkan akan banyak ular, sehingga perbuatan Terdakwa yang melarang Saksi Hasanuddin Bin Rusli untuk membuang sampah dibelakang bangunan toko desa dalam rangka menghindari hal-hal yang dapat membahayakan diri dan keluarganya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim mendapati bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak semata-mata dikarenakan keinginan Terdakwa, melainkan juga karena dipicu oleh kata-kata dan perbuatan Saksi Hasanuddin Bin Rusli yang mendorong kereta dorongnya kepada Terdakwa sebagaimana keterangan Saksi Khairurriza Bin Muhammad, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna abu-abu merk SIX ukuran XL yang telah disita dari Saksi Hasanuddin Bin Rusli, maka dikembalikan kepada Saksi Hasanuddin Bin Rusli;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan sakit serta luka terhadap Saksi Hasanuddin Bin Rusli;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Hasanuddin Bin Rusli tidak dapat bekerja selama 1 (minggu);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Azmi Bin M. Jamil** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna abu-abu merk SIX ukuran XL;Dikembalikan kepada Saksi Hasanuddin Bin Rusli;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2023, oleh Arif Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., dan Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeni Suriani, S.Pd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Riko Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Arif Kurniawan, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Suriani, S.Pd., S.H.

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mrm

